

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. CV. Monita Food Kuningan sudah melakukan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan seperti perlindungan jam kerja, perlindungan cuti haid, perlindungan cuti hamil dan melahirkan, dan perlindungan bagi pekerja perempuan mendapat kesempatan untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Akan tetapi, tidak semua perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan tertulis di Standar Operasional Prosedur (SOP) karena yang tertulis di Standar Operasional Prosedur (SOP) hanya pekerja perempuan yang sedang hamil dan menyusui, yaitu pekerja perempuan yang sedang hamil dan menyusui diperkenankan untuk mengambil cuti selama tiga bulan dan untuk para pekerja perempuan yang sedang menyusui di berikan ruang laktasi. Jadi perlindungan jam kerja, perlindungan cuti haid tidak tertulis di Standar Operasional Prosedur (SOP) akan tetapi CV. Monita Food Kuningan telah menerapkan perlindungan tersebut.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih terdapat beberapa perlindungan hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Seperti perlindungan cuti haid dan cuti hamil. Perlindungan cuti haid tidak tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) CV. Monita Food Kuningan dan pada penerapannya para pekerja perempuan jika ingin meminta waktu istirahat cuti haid harus izin terlebih dahulu kepada direktur CV. Monita Food Kuningan, sedangkan untuk perlindungan cuti hamil walaupun sudah tercantum di Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ketentuan pekerja perempuan di CV. Monita Food

Kuningan yang sedang hamil dan melahirkan diperkenankan untuk cuti selama tiga bulan. Akan tetapi, pada penerapannya ada pekerja perempuan yang mengambil cuti hamil dan melahirkan sampai lima bulan.

3. Dalam Islam, mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan memang tidak ada kaidah pasti yang mengatur hal tersebut, Setiap pekerja mempunyai hak untuk beristirahat dan juga mendapatkan ketenangan rohani dan jasmani. Tuntutan akan hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab majikan selama ia masih terikat perjanjian kerja dengannya. Islam tidak memperkenankan manusia mengeksploitasi tubuhnya karena hal itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Menurut peneliti perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan menurut hukum islam sudah cukup baik seperti perlindungan jam kerja, perlindungan cuti haid, perlindungan cuti hamil dan melahirkan, dan perlindungan kesempatan menyusui dan memeras ASI walaupun memang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan memang tidak ada kaidah pasti yang mengatur hal tersebut.

## **B. Saran**

Berikut saran dari peneliti untuk CV. Monita Food Kuningan dan untuk peneliti selanjutnya terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan:

1. Peneliti mengharapkan CV. Monita Food Kuningan menuliskan semua perlindungan hukum bagi pekerjanya terutama pekerja perempuan di Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis Standar Operasional Prosedur (SOP), agar hak dan perlindungan bagi pekerja perempuan lebih terlindungi dan para pekerja di CV. Monita Food Kuningan terutama pekerja perempuan bisa mengetahui lebih dalam terkait hak dan perlindungan pekerja perempuan yang akan diterima ketika bekerja di CV. Monita Food Kuningan.
2. Peneliti mengharapkan CV. Monita Food Kuningan menerapkan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan sesuai dengan ketentuan

yang sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan dapat menerima hak dan perlindungannya sesuai dengan apa yang seharusnya ia dapatkan.

3. Peneliti juga mengharapkan CV. Monita Food Kuningan lebih melengkapi fasilitas para pekerjanya untuk beribadah dengan nyaman, seperti membersihkan tempat beribadah yang bersih dan menyediakan perlengkapan sholat yang layak dan bersih, agar para pekerja di CV. Monita Food Kuningan lebih nyaman dan perlindungan hukum bagi pekerjanya pun lebih baik lagi.

